



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 SAKIP

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
TAHUN 2025

LAPORAN ANALISA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TRIWULAN I TAHUN 2025

LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

PENGUKURAN DAN ANALISA KINERJA

Untuk menghasilkan laporan kinerja yang akurat dan akuntabel perlu dilakukan analisa menyeluruh pada setiap indikator kinerja utama yang berjumlah 15 indikator yang meliputi :

- Membandingkan antara target, realisasi dan capaian kinerja Triwulan I
- Membandingkan realisasi Triwulan I tahun ini dengan tahun lalu.
- Analisa upaya peningkatan/perbaikan kinerja
- Analisa kinerja anggaran
- Analisa efisiensi sumber daya

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Adapun dasar yang dijadikan patokan tercapai atau tidaknya kinerja tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang menetapkan ambang kinerja/threshold sebagai berikut :

- ❖ kurang/kinerja tidak tercapai <100%
- ❖ baik/kinerja tercapai =100%
- ❖ sangat baik/kinerja tercapai >100%
- ❖ tidak dapat disimpulkan >200%

Untuk mengetahui capaian kinerja tentunya harus terlebih dahulu kita ketahui keadaan perkara hingga Triwulan I tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA yang tersaji dalam tabel berikut :

Keadaan Perkara Triwulan I Tahun 2025

BULAN	PIDANA*			PERDATA			PERDATA KHUSUS			PIDANA KHUSUS		
	SISA	MSK	PTS	SISA	MSK	PTS	SISA	MSK	PTS	SISA	MSK	PTS
JAN	24	11	11	25	30	29	3	4	2	24	13	3
FEB	24	11	14	26	30	29	5	2	2	34	6	11
MAR	21	19	15	27	17	20	5	3	3	29	2	15
TOTAL	25	41	40	24	77	78	5	9	7	16	21	29

*) tidak termasuk perkara lalu lintas

SASARAN 1

INDIKATOR 1

PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Perkara Perdata yang masuk pada tahun berjalan akan menjadi beban perkara yang diputus dan diminutasi tepat waktu.


Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan disebutkan bahwa penyelesaian perkara perdata di Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sejak sidang pertama setelah mediasi gagal.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$


Tabel Capaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR 1	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan	29	29	20	78
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	29	29	20	78
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Target				89%
Capaian				112,36%

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2025



PERKARA PERDATA TEPAT WAKTU	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	87%	100%	89%	100%
Capaian	114,94%		112,36%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara perdata yang masuk pada Triwulan I sebanyak 77 perkara ditambah sisa awal tahun sebanyak 25 perkara, menjadi beban perkara yang harus diselesaikan tepat waktu. Dari 102 perkara yang menjadi beban tersebut, 78 perkara dapat diselesaikan selama Triwulan I dan sisanya sebanyak 24 perkara menjadi beban perkara pada Triwulan selanjutnya.

Dari 78 perkara yang diselesaikan dalam Triwulan I, seluruh perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sejak sidang pertama/pembacaan gugatan.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 2% dibandingkan tahun sebelumnya yang mengakibatkan capaian penyelesaian perkara perdata Triwulan I tahun 2025 lebih rendah 2,58% dibandingkan dengan tahun 2024. Namun capaian ini dianggap lebih ideal dan lebih realistis serta menunjukkan bahwa perencanaan kinerja semakin lebih baik.

Adapun pencapaian tersebut didukung oleh aksi kegiatan yang direncanakan diantaranya:

- Menetapkan majelis hakim, PP dan hari sidang serta membuat court kalender segera setelah pendaftaran perkara diterima,

- Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya murah
- Menunda persidangan maksimal 2 minggu kecuali dalam keadaan tertentu,
- Memutus dan meminutasi perkara sesuai aaturan yang ditetapkan
- Menginput BHT dengan tepat waktu,
- Mengarsipkan berkas perkara yang telah BHT
- Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP, MIS, dan e-Court,
- Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang melebihi 5 bulan,
- Mengelola keuangan perkara perdata dari para pihak dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara dengan tepat waktu,
- Menyediakan jaringan internet dan jaringan,
- Fasilitas dan perangkat pendukung penyelesaian perkara
- Membentuk tim dan menerbitkan SK dan atau surat tugas terkait penyelesaian perkara,
- Mengikutsertakan hakim dan aparatur dalam kegiatan peningkatan kompetensi dan sosialisasi tentang isu-isu strategis terkait teknis perkara.

SASARAN 1
INDIKATOR 2
PERSENTASE PERKARA PERDATA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 pasal 103 menyebutkan bahwa majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.


Indikator Kinerja Utama :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$


Capaian Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR 2	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan	2	2	3	7
Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	2	2	3	7
Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Target				88%
Capaian				113,64%

Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2025



PERKARA PERDATA KHUSUS TEPAT WAKTU	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	86%	100%	88%	100%
Capaian	116,28%		113,64%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Selama Triwulan I terdapat 9 perkara perdata khusus yang masuk ditambah 3 sisa perkara tahun lalu menjadi beban yang harus diselesaikan. Dari 12 perkara yang menjadi beban tersebut, 7 perkara dapat diselesaikan selama Triwulan ini dan sisanya sebanyak 5 perkara menjadi beban perkara pada Triwulan selanjutnya.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara perdata Triwulan I tahun 2025 lebih rendah sebesar 2,64% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, dikarenakan target yang ditetapkan lebih tinggi 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian penurunan ini dianggap

capaian yang lebih ideal dan realistis dan menunjukkan perencanaan kinerja yang semakin baik.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah terlaksananya aksi kegiatan yang direncanakan terkait kegiatan penyelesaian perkara perdata khusus seperti :

- Ketaatan terhadap court calender
- Pembatasan penundaan sidang
- Percepatan pemeriksaan terhadap pihak
- Melakukan monev berkala terhadap penyelesaian perkara
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan

SASARAN 1
INDIKATOR 3
PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU


Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan disebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana di Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sejak perkara didaftarkan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$


Capaian Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR 3	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	11	14	15	40
Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	11	14	15	40
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Target				93%
Capaian				107,53%

Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2025



PERKARA PIDANA TEPAT WAKTU	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	91%	100%	93%	100%
Capaian	109,89%		107,53%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara Pidana yang masuk pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 41 perkara ditambah sisa awal tahun sebanyak 24 perkara menjadi beban perkara yang harus diselesaikan tepat waktu. Dari 65 perkara yang menjadi beban tersebut, 40 perkara dapat diselesaikan selama Triwulan I dan sisanya sebanyak 25 perkara menjadi beban perkara pada Triwulan selanjutnya. Dari 40 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 150 hari sehingga persentasenya adalah 107,53% atau lebih rendah 2,36% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun 2024. Meski demikian capaian ini dianggap lebih ideal dan realistis serta menunjukkan perencanaan kinerja telah semakin baik.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah terlaksananya aksi kegiatan yang direncanakan terkait kegiatan penyelesaian perkara perdata seperti :

- Ketaatan terhadap court calender
- Pembatasan penundaan sidang
- Percepatan pemeriksaan terhadap pihak
- Melakukan monev berkala terhadap penyelesaian perkara
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan

SASARAN 1
INDIKATOR 4
PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan disebutkan bahwa penyelesaian perkara



pidana khusus di Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sejak perkara didaftarkan ke Pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$


Tabel Capaian Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR 4	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan	4	10	16	30
Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	4	11	15	30
Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Target Per Triwulan				85%
Capaian Triwulan				117,65%

Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2025



PERKARA PIDANA KHUSUS TEPAT WAKTU	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	83%	100%	85%	100%
Capaian	120,48%		117,65%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara pidana khusus yang masuk pada Triwulan I sebanyak 21 perkara ditambah sisa Triwulan I sebanyak 24 perkara menjadi beban perkara yang harus diselesaikan tepat waktu. Dari 45 perkara yang menjadi beban tersebut, 29

perkara dapat diselesaikan selama Triwulan I dan sisanya sebanyak 15 perkara menjadi beban perkara pada triwulan selanjutnya. Dari 30 perkara yang diselesaikan, seluruhnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 120 hari sehingga persentase capaiannya adalah 117,65%.

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam grafik di atas dapat dilihat penurunan capaian dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 2,83%. Hal ini dianggap lebih ideal dan realistis dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga keputusan untuk menaikkan target dianggap tepat bahkan apabila hingga akhir tahun capaiannya stabil seperti periode ini akan diperlukan upaya penetapan target yang lebih tinggi dan lebih menantang ke depannya dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan menghambat pencapaian kinerja.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah terlaksananya aksi kegiatan yang direncanakan terkait kegiatan penyelesaian perkara perdata seperti :

- Ketaatan terhadap court calender
- Pembatasan penundaan sidang
- Percepatan pemeriksaan terhadap pihak
- Melakukan monev berkala terhadap penyelesaian perkara
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan

SASARAN 1
INDIKATOR 5
PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF


$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Untuk Restoratif}} \times 100 \%$$

Capaian Putusan Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Triwulan I Tahun 2025


INDIKATOR 5	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah perkara yang diajukan dengan restoratif	-	-	-	-
Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	-	-	-	-
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A*	N/A	N/A	N/A
Target				90%
Capaian				0%

*) N/A terjadi karena tidak ada perkara yang diajukan dengan pendekatan restorative pada bulan/triwulan tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan.

Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Triwulan I Tahun 2025



PERKARA RJ	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	100%	N/A	90%	N/A
Capaian	0%		0%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa tidak ada perkara narkoba yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif selama Triwulan I.

Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2025 pun sama dengan dengan capaian pada tahun 2024.

Adapun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target adalah :

- Dalam banyak kasus **narkoba**, terutama untuk pengguna atau pengedar, ancaman hukumnya sering kali **lebih dari 5 tahun**, sehingga secara aturan **tidak memenuhi syarat RJ**.
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait tujuan dan manfaat penyelesaian perkara melalui RJ.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

- Menyatukan pendekatan lintas sektor agar RJ bisa diterapkan dengan benar
- Berkoordinasi dengan kejaksaan dan POLRI untuk memilih penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif

- Menyelenggarakan sosialisasi bersama pemangku kepentingan peradilan pidana, masyarakat sipil, pembuat kebijakan dan pakar internasional,
- Menyampaikan di media sosial tentang tujuan dan manfaat penyelesaian melalui keadilan restoratif.
- Edukasi publik melalui media dan tokoh agama/budaya
- Uji coba untuk melihat efektivitas RJ pada kasus narkoba ringan.


SASARAN 1
INDIKATOR 6
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diselesaikan}} \times 100 \%$$


Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan I

INDIKATOR 6	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan	43	53	50	146
Jumlah perkara bulan berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding	28	39	42	107
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	65%	70%	84%	73%
Target				75%
Capaian				97,72%

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan I



TIDAK UPAYA BANDING	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	80%	68%	75%	73%
Capaian	85%		97,72%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Hingga akhir Triwulan I tahun 2025 jumlah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebanyak 146 perkara tidak termasuk perkara perdata khusus, dimana perkara yang diajukan banding sebanyak 39 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 107 perkara.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian sebesar 12,72% dibandingkan Triwulan I Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak semakin dapat menerima hasil putusan pengadilan.

Pengajuan upaya hukum adalah hak dari para pihak sehingga pengadilan tidak dapat mengintervensinya. Namun demikian pengadilan dapat mengupayakan untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki kinerja penyelesaian perkara yang berkeadilan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Monev berkala dari pimpinan kepada hakim dan aparatur.
- Memberi pertimbangan hukum yang dapat diterima oleh pencari keadilan.

SASARAN 1 INDIKATOR 7 PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI



$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan I


INDIKATOR 7	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jmlh perkara khusus yang selesai bulan berjalan*	26	26	17	69
Jumlah perkara bulan berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	26	25	17	68
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%	96%	100%	99%
Target				85%
Capaian				115,94%

*) perkara khusus adalah perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan perdata permohonan.

Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Triwulan I



TIDAK UPAYA KASASI	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	87%	90%	85%	99%
Capaian	103,45%		115,94%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Hingga akhir Triwulan I tahun 2025 jumlah perkara khusus yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebanyak 69 perkara dimana perkara yang diajukan kasasi tanpa melalui proses banding sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 68 perkara.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian sebesar 12,49% dibandingkan Triwulan I Tahun 2024. Namun dikarenakan masih pada triwulan I, pencapaian tersebut akan terus dipantau hingga triwulan berikutnya hingga nantinya dapat diambil keputusan apakah diperlukan revisi peningkatan target.

Sama halnya dengan upaya hukum banding yang capaiannya tidak dapat diprediksi, dimana pihak yang dinyatakan memenangkan perkara khusus pun terkadang belum puas dengan putusan perkara oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun demikian pengadilan terus menerus mengupayakan dengan optimal untuk dapat memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang berkeadilan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Monev berkala dari pimpinan kepada hakim dan aparatur.
- Menetapkan kinerja tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di instansi.
- Mengikutsertakan hakim dalam bimtek terkait agar memiliki ilmu dan pengetahuan yang up to date.

SASARAN 1
INDIKATOR 8
PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI



$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100 \%$$

Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi


INDIKATOR 8	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil	-	-	-	-
Jumlah perkara diversi	-	-	-	-
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A*	N/A	N/A	N/A
Target				50%
Capaian				0%

*) N/A Terjadi karena tidak ada perkara yang diselesaikan melalui diversi sehingga tidak dapat dibandingkan sehingga tidak dijadikan pembandingan

Perkara Anak yang Penyelesaiannya melalui Diversi Triwulan I



TIDAK UPAYA BANDING	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	50%	50%	50%	N/A
Capaian	100%		0%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara pidana anak yang masuk hingga Triwulan I sebanyak 1 perkara, dan selesai selama periode tersebut namun tidak diselesaikan dengan diversi.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa capaian pada triwulan I tahun 2025 lebih rendah dibandingkan capaian pada periode yang sama di tahun 2024.

Terdapat beberapa faktor hambatan pelaksanaan diversi diantaranya :

- Tidak memenuhi syarat dilaksanakan diversi seperti yang diamanahkan dalam pasal 7 UU SPPA yaitu perkara anak yang ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- Pihak korban tidak paham terkait restitusi dan adanya mindset bahwa hukuman harus berupa penjara
- Tidak terjadinya kesepakatan diversi di kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- Fasilitas diversi yang tidak memadai.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan diversi adalah dengan berkoordinasi bersama POLRI dan Kejaksaan terkait pelimpahan perkara anak.

SASARAN 1 INDIKATOR 9 INDEKS PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

INDEKS KEPUASAN PENCARI KEADILAN

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survey kepuasan masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara publik.

Penelitian terhadap survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengetahui bagaimana indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kepada pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.


Karakteristik teknis analisis data dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari setiap elemen layanan. Indikator (unsur) yang diukur dalam survei ini adalah sebagai berikut :

- a. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- b. **Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- c. **Waktu**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- d. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- e. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman;
- g. **Perilaku pelaksanaan**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- h. **Maklumat pelayanan**, yaitu pernyataan kesanggupan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
- i. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.


Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Dengan Layanan Peradilan Triwulan I

INDIKATOR 9	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah responden pengguna layanan peradilan	73	119	56	248
Indeks/persentase persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93,30%	97,90%	98,76%	96,65%
	(3,73)	(3,92)	(3,95)	(3,87)
Target				95%
Capaian				101,74%

Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Triwulan I



PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS DENGAN LAYANAN PERADILAN	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	91%	99%	95%	96,65%
Capaian	108,79%		101,74	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Berdasarkan hasil pelaksanaan survey persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan di Pengadilan Negeri Kelas IA selama periode Januari sampai dengan Maret 2025 yang diperoleh dari 248 responden, sebanyak 96,65% responden menyatakan sangat puas dengan layanan pengadilan dengan nilai indeks 3,87. Secara keseluruhan indeks responden telah tercapai di atas target yang ditetapkan.

Melihat perbandingan Tahun 2025 untuk indikator persepsi kepuasan pencari keadilan diperoleh capaiannya 101,74% lebih rendah 7,05% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 dikarenakan adanya peningkatan target pada tahun 2025.

Dari seluruh unsur yang dinilai, terdapat 3 unsur dengan nilai terendah yaitu biaya tarif pelaksanaan (3,814), waktu pelayanan (3,834), dan persyaratan pelayanan (3,842). Hal ini disebabkan karena keterbatasan pemahaman dari masyarakat yang mengisi survey tentang rentang nilai kepuasan dan kurangnya kecekatan petugas dalam memberi pemahaman dan penjelasan terkait rentang nilai kepuasan kepada masyarakat tersebut sebelum masyarakat mengisi kuesioner pada aplikasi Sisuper.

Upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja ke depannya diantaranya adalah :

- Mengevaluasi dan memonitoring waktu pemberian layanan bagi petugas PTSP
- Memberikan kesempatan kepada pemberi layanan untuk mengikuti bimtek terkait pemberian pelayanan dan sebagainya.
- Mengarahkan dan memberi penjelasan kepada masyarakat pengguna layanan terkait tata cara pengisian termasuk rentang nilai kepuasan sebelum pengisian questioner.
- Memberikan pemahaman mendalam terhadap petugas tentang standar pelayanan yang baik dan tentang budaya 3S (Senyum, Sapa, Salam).



SASARAN 2
INDIKATOR 1
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi dan Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jmlh Putusan Keseluruhan Yang Diminutasi/Dikirim}} \times 100 \%$$

Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu


INDIKATOR 10	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim	45	56	53	154
Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	45	56	53	154
Persentase salinan putusan disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Target				100%
Capaian				100%

Salinan Putusan yang Disampaikan Para Pihak Tepat Waktu Triwulan I



Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%		100%	

Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu
Triwulan I Tahun 2024 dan Tahun 2025



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA hingga Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 154 perkara. Keseluruhan putusan tersebut telah dikirimkan salinannya sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100%.

Dalam pelaksanaan penyampaian salinan putusan ini, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dengan segera menyampaikan salinan putusan kepada Para Pihak.

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan terobosan dan pembaharuan dalam mekanisme pemanggilan para pihak dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Hal ini tertuang dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Selanjutnya Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan putusan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat.


SASARAN 2
INDIKATOR 2
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi


INDIKATOR 14	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jmlh perkara yang dilakukan mediasi	10	8	7	25
Jmlh perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	2	-	2
Persentase pkr yg diselesaikan melalui mediasi	0%	25%	0%	8%
Target				9%
Capaian				88,89%

Perkara Yang Diselesaikan Melalui Triwulan I



Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	8%	21%	9%	8%
Capaian	262,5%		88,89%	

Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Triwulan I Tahun 2024 dan Tahun 2025



ANALISA KINERJA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Pada akhir Triwulan I tahun 2025 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah menerima perkara perdata sebanyak 77 perkara dengan jumlah perkara mediasi sebanyak 25 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 perkara menjadi akta perdamaian.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa terjadi penurunan capaian sebesar 173,61% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Namun capaian tersebut lebih ideal dan lebih realistis meskipun masih bawah target, sehingga apabila hingga akhir semester I masih terjadi kondisi yang sama, maka akan dilakukan pertimbangan untuk revisi atas target awal namun tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi capaian kinerja

Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan penyelesaian secara mediasi tidak tercapai adalah karena tidak ditemukannya titik sepakat kedua belah pihak.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak Pengadilan untuk dapat menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi adalah menyakinkan para pihak saat pelaksanaan mediasi terkait manfaat mediasi baik dari segi waktu, kemudahan dan kepuasan terhadap kedua belah pihak.

SASARAN 3
INDIKATOR 1
PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN


$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara Prodeo}} \times 100 \%$$

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Hingga Triwulan I

INDIKATOR 15	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	1	1	0	2
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	1	1
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N/A*	50%
Target				93%
Capaian				53,76%


*) N/A Terjadi karena tidak ada perkara yang diselesaikan

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Triwulan I



Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	70%	0%	93%	50%
Capaian	0%		53,76%	

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Triwulan I Tahun 2024 dan Tahun 2025



ANALISA KINERJA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Selama Triwulan I Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerima 2 perkara yang diajukan oleh masyarakat secara prodeo dan hanya menyelesaikan 1 perkara dalam kurun waktu triwulan tersebut.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2025 terjadi peningkatan capaian sebesar 53,76% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 meskipun telah menaikkan target.

Adapun kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target pada Triwulan ini adalah dikarenakan adanya perkara yang diajukan minggu akhir periode, sehingga masih dalam proses persidangan dan menjadi beban pada periode selanjutnya.

Untuk memperbaiki kinerja, beberapa upaya dapat dilakukan antara lain :

1. Mengoptimalkan fungsi posbakum
2. Tentukan **cut-off date** internal (misal: 10 hari sebelum akhir triwulan) untuk memastikan cukup waktu proses.
3. Pemetaan dan pengendalian jadwal sidang perkara prodeo
4. Sosialisasi dan edukasi kepada pemohon


SASARAN 3
INDOKATOR 2
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jmlh Perkara yang Diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Triwulan I


INDIKATOR 16	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25	19	8	52
Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	19	22	11	52
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	76%	116%	138%	100%
Target				100%
Capaian				100%

Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Triwulan I



Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%		100%	

Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Triwulan I Tahun 2024 dan Tahun 2025



ANALISA KINERJA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 terjadi capaian kinerja yang sama dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Selaras dengan kegiatan prioritas pimpinan yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu melalui pembebasan biaya perkara, maka untuk lebih memudahkan pemberian layanan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh bekerja sama dengan beberapa instansi terkait untuk mengadakan pelayanan di kawasan-kawasan strategis di luar Gedung Pengadilan yang akan memudahkan akses masyarakat pencari keadilan.


SASARAN 3
INDIKATOR 3
PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum Triwulan I


INDIKATOR 17	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah permohonan layanan hukum	23	25	10	58
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	23	25	10	58
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat lay. bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%
Target				100%
Capaian				100%

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum Triwulan I



Pencari Keadilan Yang Mendapat Lay. Posbakum	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%		100%	

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum Triwulan I Tahun 2024 dan 2025



ANALISA KINERJA DAN UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Hingga Triwulan I tahun 2025, ada 58 permohonan layanan hukum yang diterima pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang dipercayakan layanannya pada Yayasan Biro bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia. Dari 68 permohonan yang diajukan, seluruhnya mendapat layanan bantuan hukum baik berupa pemberian informasi, konsultasi hukum, advis hukum maupun bantuan pembuatan dokumen hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh tanpa dikenakan biaya.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Pengadilan telah sangat baik dimana seluruh pencari keadilan yang mengajukan permohonan telah terlayani.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, poster dan banner tentang informasi layanan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Upaya lainnya

adalah dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DIPA 03 untuk menyeleksi petugas/advokat yang kompeten untuk bertugas di pos bantuan hukum sehingga masyarakat miskin dapat mengakses layanan pengadilan dan memenuhi hak nya dalam mencari keadilan sebagaimana masyarakat lainnya.



SASARAN 4
INDIKATOR 1
PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100 \%$$

Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan I


INDIKATOR 9	BULAN			TOTAL
	JAN	FEB	MAR	
Jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan	1	5	-	6
Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	-	6	-	6
Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	100%	N/A*	100%
Target				65%
Capaian				153,85%

Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan I



Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	TRIWULAN I THN 2024		TRIWULAN I THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	62%	22%	65%	100%
Capaian	35,48%		153,85%	

Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan I Tahun 2024 dan Tahun 2025



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN

Perkara perdata yang mengajukan eksekusi hingga Triwulan I tahun 2025 berjumlah 6 perkara yang terdiri dari 1 perkara PHI dan 5 perkara Perdata. Dari 6 perkara tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti, yaitu 5 perkara telah aamaning dan 1 perkara telah selesai dieksekusi.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 118,37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meskipun pada periode ini terjadi peningkatan capaian, namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaan eksekusi diantaranya :

- Regulasi terkait eksekusi.
- Putusan yang dijatuhkan majelis memang bersifat *non-executable* dalam artian tidak semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dapat dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Putusan *non-executabel* antara lain karena putusan itu bersifat *declaratoir* dan *konstitutif*, barang yang di eksekusi tidak berada di tangan termohon eksekusi, dan barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amar putusan pengadilan.
- Kekaburan objek perkara, dalam arti pemohon kesulitan menentukan batas-batas objek yang akan dieksekusi.
- Faktor keamanan di lapangan objek eksekusi, seperti terjadinya perlawanan fisik.

ANALISA KINERJA ANGGARAN

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Banda Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.778.259.000,- untuk DIPA 01 dan Rp. 449.145.000,- untuk DIPA 03. Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, dikeluarkan kebijakan penyesuaian belanja negara dengan melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Berdasarkan

hal tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh menerima DIPA dengan anggaran perjalanan dinas yang terblokir sebesar Rp. 4.465.000,- untuk DIPA 01 dan Rp. 136.135.000,- untuk DIPA 03.

Kemudian pada bulan Februari 2025, dikeluarkan kebijakan kembali untuk melakukan blokir terhadap anggaran termasuk anggaran belanja operasional dan juga anggaran belanja modal. Akibat kebijakan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali harus melakukan revisi blokir anggaran untuk DIPA 01 sebesar Rp. 926.897.000,- dan untuk DIPA 03 sebesar Rp. 254.681.000,-

Pada bulan Maret 2025, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan membuka blokir untuk belanja operasional dan hanya memblokir anggaran perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam kota maupun perjalanan dinas biasa, kecuali untuk anggaran sidang di luar Gedung yang diperbolehkan pembukaan blokir seluruhnya.

Selama periode Triwulan I telah dilakukan beberapa kali revisi baik revisi POK, revisi halaman III DIPA hingga revisi Dit PA. Dan hingga akhir periode Triwulan I telah dilakukan sebanyak 3 kali untuk DIPA 01 dan 2 kali untuk DIPA 03.

Untuk pelaksanaan anggaran DIPA 01, berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Detil 16 Segmen Aplikasi SAKTI bulan Maret 2025, terlihat bahwa anggaran telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp. 4.260.373.588,- (30,93%) secara keseluruhan dengan rincian Rp. 3.680.366.795,- (32,85%) untuk Belanja Pegawai, Rp, 580.006.793,- (22,70%) untuk Belanja Barang. Namun untuk belanja modal belum ada realisasi dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan 1 (satu) unit AC tersebut direncanakan akan dilakukan revisi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Eselon I dan diganti dengan pengadaan printer dan kursi Ruang Aula.

Untuk pelaksanaan DIPA 03, berdasarkan data dengan sumber yang sama dengan DIPA 01, terlihat bahwa anggaran belum terlaksana sesuai target Triwulan I sebesar 25%. Pada periode tersebut, hanya sebesar 16,23% anggaran yang terealisasi atau sebesar Rp. 55.788.832,-. Untuk penyelesaian perkara pidana dan tipikor hanya terealisasi untuk komponen pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, dan minutasi. Untuk penyelesaian perkara PHI bahkan belum ada realisasi sama sekali. Hal ini dikarenakan belum ada berkas pertanggungjawaban/pelaporan yang disampaikan kepada bendahara untuk pencairan hingga akhir periode.

Untuk pelaksanaan PNBP pada periode Triwulan I, untuk DIPA 01 telah terealisasi 34,96% (Rp. 8.783.700,-) dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp. 25.122.000,- dan untuk DIPA 03 telah terealisasi sebesar 21,39% (Rp.11.486.000,-) dari target Rp.53.687.000,- yang ditetapkan.

Untuk biaya perkara dari pihak ketiga selama Triwulan I, jumlah saldo awal Januari 2025 Rp.139.122.171,26, ditambah penerimaan sebesar Rp. 74.343.500,- dikurangi pengeluaran yang terdiri dari biaya proses/ATK pemberkasan termasuk PNBP sebesar Rp. 113.288.500,-, sehingga saldo akhir biaya perkara yang masih tersisa hingga akhir Maret 2025 adalah sebesar Rp. 101.177.171,26,-

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki 88 personil yang terdiri dari Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, tenaga teknis termasuk panitera dan tenaga fungsional serta staf, tenaga non teknis termasuk sekretaris, pejabat struktural, fungsional dan PPNPN.

Dari 20 orang Hakim yang terdiri dari 13 orang Hakim Karir dan 7 orang Hakim Ad-Hoc, dibentuk sebanyak 6 majelis hakim untuk menangani perkara perdata, 6 majelis untuk menangani perkara pidana, 4 majelis hakim menangani perkara tipikor, 4 majelis hakim untuk menangani perkara PHI, dan 1 majelis hakim untuk menangani perkara anak.

Jenis Perkara	Target Perkara Per Tahun	Target Perkara Per Triwulan	Jumlah Majelis	Rata-Rata Pkr/Majelis	Rata-Rata Pkr/Majelis/TW	Perkara Selesai TW I
Pidana	380	95	6	63	16	40
Perdata	220	55	6	37	9	78
PHI	10	3	4	3	1	7
Tipikor	64	16	4	16	4	28
Pidana Anak	8	2	1	8	2	1

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa :

- untuk perkara pidana **tidak terjadi efisiensi** dimana ditargetkan dalam setiap triwulan dapat menyelesaikan 95 perkara namun hanya menyelesaikan 40 perkara dan rata-rata majelis hanya menyelesaikan 6 perkara. sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparaturnya dalam menyelesaikan perkara.

- untuk perkara perdata **terjadi efisiensi** dimana pada triwulan ini perkara yang diselesaikan melebihi target yang ditetapkan yaitu 78 perkara dari 55 perkara yang ditargetkan, dengan rata-rata majelis dapat menyelesaikan 13 perkara.
- untuk perkara perdata khusus **terjadi efisiensi** dimana pada triwulan ini perkara yang diselesaikan melebihi target yang ditetapkan yaitu 7 perkara dari 3 perkara yang ditargetkan, dengan rata-rata majelis dapat menyelesaikan 7 perkara.
- untuk perkara pidana khusus/tipikor **terjadi efisiensi** dimana pada triwulan ini perkara yang diselesaikan melebihi target yang ditetapkan yaitu 28 perkara dari 16 perkara yang ditargetkan, dengan rata-rata majelis dapat menyelesaikan 2 perkara.
- untuk perkara pidana anak **tidak terjadi efisiensi** dimana ditargetkan dalam setiap triwulan dapat menyelesaikan 2 perkara namun hanya menyelesaikan 1 perkara. sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparaturnya dalam menyelesaikan perkara.

Terdapat kekurangan personil/pemangku jabatan di antar bagian yang mengakibatkan tugas-tugas dari jabatan yang tidak ada pemangku jabatannya tetap harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan lain sehingga terjadi kelebihan beban kerja.

NO.	BIDANG	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI	KEKURANGAN
1	KEPANITERAAN PIDANA	PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	-	1	1
		PENGELOLA PERKARA/ PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	1	1
		ANALIS PERKARA PERADILAN	1	3	2
2	KEPANITERAAN PERDATA	PENGELOLA PERKARA/ PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	1	-
		ANALIS PERKARA PERADILAN	1	1	-
		BENDAHARA PERKARA	-	1	1
		PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	-	1	1
3	KEPANITERAAN TIPIKOR	PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	1	1	-
		PENGELOLA PERKARA	-	1	1
		ANALIS PERKARA PERADILAN	1	1	-
4	KEPANITERAAN PHI	ANALIS PERKARA PERADILAN	-	1	1
		PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	1	1	-
5	PANMUD HUKUM	ANALIS PERKARA PERADILAN	1	1	-

		PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	1	1	-
		PENGADMINISTRASI HUKUM	-	2	2
6	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	PANITERA PENGGANTI	8	16	8
		JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	4	6	2
TOTAL			20	40	20

NO	BIDANG	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI	KEKURANGAN
1	UMUM KEUANGAN	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN)	1	1	-
		PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PRANATA BARANG DAN JASA)	-	1	1
		PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA)	1	1	-
		PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (BENDAHARA PENERIMAAN)	1	1	-
		PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS HUMAS)	-	1	1
		AJUDAN	-	1	1
		PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN (BENDAHARA PENGELUARAN)	1	2	1
		TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	-	1	1
		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	-	3	3
2	PTIP	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN)	1	1	-
		ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	-	1	1
		PENGELOLA SISTEM JARINGAN	-	1	1
3	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS ASDM APARATUR)	-	1	1
		PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (PENGELOLA KEPEGAWAIAN)	-	1	1
4	FUNGSIONAL	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	1	2	1
		PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	2	1
		PERENCANA AHLI MUDA	-	1	1
		PERENCANA AHLI PERTAMA	1	1	-
		ARSIPARIS AHLI PERTAMA	-	1	1
		ARSIPARIS PELAKSANA	1	1	-
		ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	-	1	1
JUMLAH TOTAL			9	26	17

2. Anggaran

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	VOL PKR/KEG RKAKL	TARGET PER PKR/KEG	VOL PKR/KEG RIIL	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI
1.	Pembinaan dan pengawasan aparatur tenaga teknis	104.430.000	6 Keg	17.405.000	1 Keg	19.080.000	Tidak terjadi efisiensi karena anggaran yang seharusnya untuk pelaksanaan 1 kegiatan adalah Rp.17.405.000 namun realisasinya sebesar Rp. 19.080.000,-
2.	Penyelesaian Perkara Pidana	96.194.000	378 Pkr	254.481	40 Pkr	20.827.000	Tidak terjadi efisiensi karena anggaran yang seharusnya diselesaikan untuk 40 perkara adalah Rp.10.179.240 namun menghabiskan anggaran Rp. 20.827.000,- yang seharusnya dapat menyelesaikan 81 perkara
3.	Penyelesaian Perkara Tipikor	29.085.000	64 Pkr	453.906	29 Pkr	8.548.500	Terjadi efisiensi karena anggaran yang seharusnya diselesaikan untuk 29 perkara adalah Rp. 13.179.137,- namun dapat diselesaikan dengan anggaran Rp.8.548.500,- yang seharusnya hanya untuk 19 perkara

4.	Penyelesaian Perkara Perdata Khusus (PHI)	7.645.000	7 Pkr	1.092.143	7 Pkr	-	Terjadi efisiensi anggaran. Karena anggaran belum terealisasi namun telah diselesaikan sebanyak 7 perkara
5.	Posbakum	44.000.000	96 Org	458.333	58	7.333.332	Terjadi efisiensi karena anggaran yang seharusnya direalisasikan untuk 58 Org adalah Rp. 26.583.314,- namun pelayanan tetap berjalan dengan realisasi anggaran Rp. 7.333.332,- yang seharusnya hanya untuk 16 Org
6.	Perkara Prodeo	990.000	4 Pkr	360.000	-	-	Belum ada realisasi dan belum ada perkara prodeo perdata yang diselesaikan
7.	Sidang di Luar Gedung Pengadilan	61.402.000	88 Pkr	697.750	52 Pkr	-	Terjadi efisiensi, dimana meskipun belum ada realisasi anggaran namun telah mampu menyelesaikan 52 perkara

3. Sarana Prasarana

Dengan beban sebanyak 224 perkara selama Triwulan I dan ketersediaan tempat pelaksanaan sidang sebanyak 7 ruangan, rata-rata ruang sidang menangani 32 perkara untuk diproses hingga selesai.

Selain itu Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran seperti :

- Gedung kantor yang nyaman
- Tersedianya ruang mediasi dan ruang diversi yang nyaman dan sejuk
- Tersedianya jaringan internet yang baik
- Tersedianya genset apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik
- Tersedianya perangkat IT, pengolah data yang memadai meskipun jumlahnya masih terbatas.
- Tersedianya lokasi untuk pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan yang mudah diakses sehingga memudahkan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu
- Tersedianya loket posbakum yang layanannya diberikan secara cuma-cuma.

KESIMPULAN

1. Terdapat perubahan jumlah indikator tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya dimana indikator terkait pengiriman salinan putusan yang tadinya dipisah per jenis perkara, di tahun ini tak lagi demikian, sehingga pada tahun ini jumlah indikator menjadi 15 indikator pengukur kinerja.
2. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap 15 indikator untuk mengukur capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 10 indikator yang tercapai sesuai/diatas target yang ditetapkan, sedang 5 indikator lainnya belum tercapai sesuai target.
3. Capaian kinerja rata-rata Triwulan I Tahun 2025 sebesar 106,99%, lebih tinggi 23,99% dari capaian tahun 2024 pada periode yang sama yaitu 83%. Artinya pada periode ini capaian rata-rata kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah sangat baik telah melebihi rentang 100%.
4. Beberapa faktor tercapainya kinerja diantaranya :
 - Kepatuhan dalam pelaksanaan court kalender.
 - Monitoring dan evaluasi pimpinan secara berkala.
 - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung terlaksananya kegiatan.
 - Kepatuhan aparatur peradilan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara seperti komit terhadap court kalender
 - Kompetensi aparatur peradilan yang telah sangat baik

- Tanggap dengan isu-isu strategis dan wawasan luas terkait penyelesaian perkara.
5. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya :
- Luasnya lingkup yurisdiksi penanganan perkara khususnya untuk perkara tipikor dan PHI Dimana sering kali pihak dan obyek perkara berada di luar kota Banda Aceh.
 - Kurangnya informasi terkait kemudahan berperkara.
 - Kebijakan yang kontradiktif.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan rekomendasi yang merupakan upaya perbaikan/peningkatan kinerja, diantaranya :

1. Monitoring berkala berjenjang mulai dari unit terkecil hingga ke pimpinan.
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik aparatur peradilan dengan mitra kerja seperti Kejaksaan, Kepolisian, R utan, dan mitra kerja lainnya baik yang terlibat langsung maupun secara tidak langsung.
3. Menyelenggarakan sosialisasi bersama pemangku kepentingan peradilan, unsur masyarakat, pembuat kebijakan.
4. Menyampaikan informasi up to date terkait layanan peradilan lewat media sosial, media elektronik, dan surat kabar.
5. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang layak.

Demikian laporan capaian kinerja Triwulan I ini dibuat berdasarkan monev kinerja Triwulan I Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2025.

Mengetahui,
Sekretaris

Banda Aceh, 11 April 2025
Pembuat Laporan

AMIRULLAH, SH
NIP. 197110051993031005

SYARIFAH ELLY, SE
NIP. 198304232006042002